



putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 1068/Pid.Sus/2024/PN Sby

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Nama lengkap **WIBOWO**

Tempat lahir : Surabaya

Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/30 April 1997

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan/

Kewarganegaraan : Indonesia

: Perumahan Oasis Village Blok D-2 No.05

Tempat tinggal

Kel.Semampir Kec.Sedati Sidoarjo atau Perum

Gunung Sari Indah Blok D-4 Kec Karangnilang

Surabaya

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta (Tukang Parkir)

Pendidikan : SMK

11

Nama lengkap **ADI WAHONO ALIAS OTONG BIN SUKAMTO**

Tempat lahir : Surabaya

Umur/tanggal lahir : 53 Tahun/28 November 1970

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan/

Kewarganegaraan : Indonesia

: Jl. Gunung Agung R-23 Kel.Kepuhkiriman

Tempat tinggal

Kec.Waru Sidoarjo

Aqama : Islam

Pekerjaan : Swasta (Satpam)

Pendidikan : SMA

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 April 2024 selanjutnya masing-masing ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024.
3. Ditahan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni sampai dengan tanggal 11 Juni 2024.
4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 1068/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sejak tanggal 12

Juli sampai dengan tanggal 9 September 2024;

Para Terdakwa didampingi Tim Penasehat Hukum Adi Chrisianto S.E.,S.H., dan kawan-kawan Para Advokat / Penasihat Hukum pada kantor OBH ORBIT yang beralamat di Jl. Barata Jaya XVI No.32 Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1068/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 12 Juni 2024 tentang penunjukan Hakim Majelis ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 1068/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 12 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I WIRANTO FAJAR WIBOWO BIN AGUNG BUDI WIBOWO dan Terdakwa II ADI WAHONO ALIAS OTONG BIN SUKAMTO (ALM)** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "*percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar **Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I WIRANTO FAJAR WIBOWO BIN AGUNG BUDI WIBOWO dan Terdakwa II ADI WAHONO ALIAS OTONG BIN SUKAMTO (ALM)** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider selama 1 (satu) tahun penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - No. :10011/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastic beisikan Kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,084 gram
 - 1 (satu) bungkus permen kopiko
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1068/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id merk Infinix

Dirampas untuk dimusnakan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam dengan No. Pol. : W-5671-TZ

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyakan bahwa Para Terdakwa terbukti melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sesuai dengan pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan meminta Majelis memutuskan supaya menjatuhkan pidana masing-masing dengan pidana penjara 1(satu) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider selama 6(enam) bulan penjara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat Tuntutannya dan mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut::

PERTAMA

Bahwa mereka Terdakwa I WIRANTO FAJAR WIBOWO BIN AGUNG BUDI bersama dengan Terdakwa II ADI WAHONO ALIAS OTONG BIN SUKAMTO (ALM) pada hari Sabtu Tanggal 20 April 2024 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya dalam bulan April 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di pinggir Jalan Wedoro Utara Depan Lapangan Waru Sidoarjo, akan tetapi karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya dan sebagian besar tempat kediaman saksi lebih dekat ke Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara atau tempat lain yang masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa I WIRANTO FAJAR WIBOWO BIN AGUNG BUDI bersama dengan Terdakwa II ADI WAHONO ALIAS OTONG BIN SUKAMTO (ALM)

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 1068/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung (DPO) sepakat menghubungi sdr.ANTOK (DPO) untuk membeli barang berupa 1 (satu) poket plastik yang di dalamnya diduga berisi narkoba jenis sabu dengan uang sebesar Rp.490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil patungan Terdakwa I WIRANTO FAJAR WIBOWO BIN AGUNG BUDI sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II ADI WAHONO ALIAS OTONG BIN SUKAMTO (ALM) sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sdr.CAMUK (DPO) sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), yang kemudian oleh Terdakwa II ADI WAHONO ALIAS OTONG BIN SUKAMTO (ALM) mentransfer kepada sdr.ANTOK melalui aplikasi DANA ke aplikasi SAKUKU BCA atas nama WIWIN, selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB atas permintaan sdr.ANTOK, para terdakwa bergegas pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat No.Pol W-5671-TZ warna hitam untuk mengambil barang narkoba jenis sabu tersebut dengan cara sistem ranjau di bawah batu pinggir Jalan Wedoro Utara Depan Lapangan Waru Sidoarjo, setelah mendapatkan barang tersebut saat para terdakwa hendak meninggalkan tempat tersebut saksi AKHMAD SYUHADY dan saksi HARI SANTOSO pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 01.00 wib di Jalan Wedoro Utara Depan Lapangan Waru Sidoarjo yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I WIRANTO FAJAR WIBOWO BIN AGUNG BUDI dan Terdakwa II ADI WAHONO ALIAS OTONG BIN SUKAMTO (ALM) yang dan melanjutkan dengan melakukan penggeledahan, setelah melakukan penggeledahan didapatkan barang berupa 1 (satu) buah bungkus permen "Kopiko" yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu yang saat itu sebelumnya telah dilempar oleh Terdakwa II ADI WAHONO ALIAS OTONG BIN SUKAMTO (ALM) di tanah, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol W-5671-TZ warna hitam di pinggir jalan, 1 (satu) unit handphone merk Oppo didalam saku celana sebelah kiri depan terdakwa I WIRANTO FAJAR WIBOWO BIN AGUNG BUDI, dan 1 (satu) unit handphone merk Infinix didalam genggam tangan Terdakwa II ADI WAHONO ALIAS OTONG BIN SUKAMTO (ALM), yang selanjutnya para terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya untuk diproses lebih lanjut

- Bahwa terhadap barang berupa 1 (satu) klip plastik kecil yang di dalamnya diduga berisikan narkoba jenis sabu dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya pada hari Senin Tanggal 29 April 2024 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 03063/NNF/2024 atas nama Terdakwa I WIRANTO FAJAR

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 1068/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 10011/2024/NNF, BUDI dan Terdakwa II ADI WAHONO ALIAS OTONG BIN SUKAMTO (ALM) yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., Dra. TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti:

- No. :10011/2024/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastic beisikan Kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,084 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
Sisa pemeriksaan labfor yang dikembalikan dan menjadi barang bukti No. : 10011/2024/NNF,- seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan netto sekitar 0,063 gram;
- Bahwa perbuatan para terdakwa dalam percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium.

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa I WIRANTO FAJAR WIBOWO BIN AGUNG BUDI bersama dengan Terdakwa II ADI WAHONO ALIAS OTONG BIN SUKAMTO (ALM) pada hari Minggu Tanggal 21 April 2024 sekira jam 01.00 Wib atau setidaknya tidaknya dalam bulan April 2024 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di pinggir Jalan Wedoro Utara Depan Lapangan Waru Sidoarjo, akan tetapi karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya dan sebagian besar tempat kediaman saksi lebih dekat ke Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara atau tempat lain yang masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 1068/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Bahwa** saksinya **ANUMADISYUHADY** dan saksi **HARI SANTOSO** pada hari

Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 01.00 wib di Jalan Wedoro Utara Depan Lapangan Waru Sidoarjo yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I WIRANTO FAJAR WIBOWO BIN AGUNG BUDI dan Terdakwa II ADI WAHONO ALIAS OTONG BIN SUKAMTO (ALM) yang dan melanjutkan dengan melakukan penggeledahan, setelah melakukan penggeledahan didapatkan barang berupa 1 (satu) buah bungkus permen "Kopiko" yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu yang saat itu sebelumnya telah dilempar oleh Terdakwa II ADI WAHONO ALIAS OTONG BIN SUKAMTO (ALM) di tanah, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol W-5671-TZ warna hitam di pinggir jalan, 1 (satu) unit handphone merk Oppo didalam saku celana sebelah kiri depan terdakwa I WIRANTO FAJAR WIBOWO BIN AGUNG BUDI, dan 1 (satu) unit handphone merk Infinix didalam genggam tangan Terdakwa II ADI WAHONO ALIAS OTONG BIN SUKAMTO (ALM), yang selanjutnya para terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang berupa 1 (satu) klip plastik kecil yang di dalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya pada hari Senin Tanggal 29 April 2024 berdasarkan Berita Acara Pemriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 03063/NNF/2024 atas nama Terdakwa I WIRANTO FAJAR WIBOWO BIN AGUNG BUDI dan Terdakwa II ADI WAHONO ALIAS OTONG BIN SUKAMTO (ALM) yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., Dra. TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti:
 - No. :10011/2024/NNF,: berupa 1 (satu) kantong plastic beisikan Kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,084 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 - Sisa pemeriksaan labfor yang dikembalikan dan menjadi barang bukti No. 10011/2024/NNF, seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan netto sekitar 0,063 gram;
- Bahwa perbuatan para terdakwa dalam percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 1068/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium.

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi ke-1, **Hari Santoso**

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi sebagai anggota Polri mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 01.00 wib di Jalan Wedoro Utara Depan Lapangan Waru Sidoarjo, saksi bersama rekan bernama **Akhmad Syuhady, S.H.**, yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat langsung melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan melanjutkan dengan melakukan pengeledahan;
- Bahwa setelah melakukan pengeledahan didapatkan barang berupa 1 (satu) buah bungkus permen "Kopiko" yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu yang saat itu sebelumnya telah dilempar oleh Terdakwa II Adi Wahono di tanah, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol W-5671-TZ warna hitam di pinggir jalan, 1 (satu) unit handphone merk Oppo didalam saku celana sebelah kiri depan Terdakwa I Wiranto Fajar Wibowo, dan 1 (satu) unit handphone merk Infinix didalam genggam tangan Terdakwa II yang selanjutnya Para Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa Para Terdakwa menerangkan, awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 22.00 WIB Para Terdakwa bersama rekannya yang bernama Camuk sepakat menghubungi sdr.Antok untuk membeli barang berupa 1 (satu) poket plastik yang di dalamnya diduga berisi narkotika jenis sabu dengan uang sebesar Rp.490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil patungan Terdakwa I sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sdr.Camuk sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 1068/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Terdakwa mentransfer kepada sdr. Antok melalui aplikasi DANA ke aplikasi SAKUKU BCA atas nama WIWIN, selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB atas permintaan sdr. Antok, Para Terdakwa bergegas pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat No.Pol W-5671-TZ warna hitam untuk mengambil barang narkoba jenis sabu tersebut dengan cara sistem ranjau di bawah batu pinggir Jalan Wedoro Utara Depan Lapangan Waru Sidoarjo;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam menguasai Narkoba tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Saksi ke-2, **Akhmad Syuhady, S.H**, bahwa atas persetujuan Para Terdakwa, Keterangan saksi dibacakan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai anggota Polri mengerti diperiksa berkaitan dengan Tindak Pidana Narkoba yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 01.00 wib di Jalan Wedoro Utara Depan Lapangan Waru Sidoarjo, saksi bersama rekan bernama **Hari Santoso** yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat langsung melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan melanjutkan dengan melakukan pengeledahan;
- Bahwa setelah melakukan pengeledahan didapatkan barang berupa 1 (satu) buah bungkus permen "Kopiko" yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu yang saat itu sebelumnya telah dilempar oleh Terdakwa II Adi Wahono di tanah, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol W-5671-TZ warna hitam di pinggir jalan, 1 (satu) unit handphone merk Oppo didalam saku celana sebelah kiri depan Terdakwa I Wiranto Fajar Wibowo, dan 1 (satu) unit handphone merk Infinix didalam genggam tangan Terdakwa II yang selanjutnya Para Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa Para Terdakwa menerangkan pada Saksi, awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 22.00 WIB Para Terdakwa bersama rekannya yang bernama Camuk sepakat menghubungi sdr.Antok untuk membeli barang berupa 1 (satu) poket plastik yang di dalamnya diduga berisi narkoba jenis sabu dengan uang sebesar Rp.490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil patungan Terdakwa I sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 1068/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terdakwa I sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sdr.Camuk

sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian oleh Terdakwa II mentransfer kepada sdr.Antok melalui aplikasi DANA ke aplikasi SAKUKU BCA atas nama WIWIN, selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB atas permintaan sdr.Antok, Para Terdakwa bergegas pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat No.Pol W-5671-TZ warna hitam untuk mengambil barang narkoba jenis sabu tersebut dengan cara sistem ranjau di bawah batu pinggir Jalan Wedoro Utara Depan Lapangan Waru Sidoarjo;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. **Wiranto Fajar Wibowo Bin Agung Budi Wibowo**

- Bahwa Terdakwa I dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 22.00 WIB Para Terdakwa bersama rekannya yang bernama Camuk sepakat menghubungi sdr.Antok untuk membeli barang berupa 1 (satu) poket plastik yang di dalamnya diduga berisi narkoba jenis sabu dengan uang sebesar Rp.490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil patungan Terdakwa I sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II **Adi Wahono** sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sdr.Camuk sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian oleh Terdakwa II **Adi Wahono** mentransfer kepada sdr. Antok melalui aplikasi DANA ke aplikasi SAKUKU BCA atas nama Wiwin, selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB atas permintaan sdr. Antok, Para Terdakwa bergegas pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat No.Pol W-5671-TZ warna hitam untuk mengambil barang narkoba jenis sabu tersebut dengan cara sistem ranjau di bawah batu pinggir Jalan Wedoro Utara Depan Lapangan Waru Sidoarjo;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 01.00 wib di Jalan Wedoro Utara Depan Lapangan Waru Sidoarjo, saksi **Hari Santoso** bersama Saksi **Akhmad Syuhady, S.H.** selaku anggota Polri yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat langsung melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan melanjutkan dengan melakukan pengeledahan;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 1068/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa setelah dilakukan penggeledahan didapatkan barang berupa 1 (satu) buah bungkus permen "Kopiko" yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu yang saat itu sebelumnya telah dilempar oleh Terdakwa II Adi Wahono di tanah, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol W-5671-TZ warna hitam di pinggir jalan, 1 (satu) unit handphone merk Oppo didalam saku celana sebelah kiri depan Terdakwa I dan 1 (satu) unit handphone merk Infinix didalam genggam tangan Terdakwa II **Adi Wahono** yang selanjutnya Para Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa I pernah dijatuhi dipidana penjara dalam perkara tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa I pernah dijatuhi dipidana penjara dalam perkara tindak pidana Narkotika;

Terdakwa II. **Adi Wahono Alias Otong Bin Sukamto**

- Bahwa Terdakwa I dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 22.00 WIB Para Terdakwa bersama rekannya yang bernama Camuk sepakat menghubungi sdr.Antok untuk membeli barang berupa 1 (satu) poket plastik yang di dalamnya diduga berisi narkotika jenis sabu dengan uang sebesar Rp.490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil patungan Terdakwa I **Wiranto Fajar Wibowo** sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sdr.Camuk sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian oleh Terdakwa II mentransfer kepada sdr. Antok melalui aplikasi DANA ke aplikasi SAKUKU BCA atas nama Wiwin, selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB atas permintaan sdr.Antok, Para Terdakwa bergegas pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat No.Pol W-5671-TZ warna hitam untuk mengambil barang narkotika jenis sabu tersebut dengan cara sistem ranjau di bawah batu pinggir Jalan Wedoro Utara Depan Lapangan Waru Sidoarjo;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 01.00 wib di Jalan Wedoro Utara Depan Lapangan Waru Sidoarjo, saksi **Hari Santoso** bersama Saksi **Akhmad Syuhady, S.H.** selaku anggota Polri yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat langsung

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 1068/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan terhadap Para Terdakwa dan melanjutkan dengan melakukan penggeledahan;

- Bahwa setelah melakukan penggeledahan didapatkan barang berupa 1 (satu) buah bungkus permen "Kopiko" yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu yang saat itu sebelumnya telah dilempar oleh Terdakwa II Adi Wahono di tanah, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol W-5671-TZ warna hitam di pinggir jalan, 1 (satu) unit handphone merk Oppo didalam saku celana sebelah kiri depan Terdakwa I **Wiranto Fajar Wibowo** dan 1 (satu) unit handphone merk Infinix didalam genggam tangan Terdakwa II yang selanjutnya Para Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa II pernah dijatuhi dipidana penjara dalam perkara tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong plastic berisi Kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,084 gram
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam dengan No. Pol : W-5671-TZ
- 1 (satu) bungkus permen kopiko
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO
- 1 (satu) buah Handphone merk Infinix

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi dan Terdakwa, dan baik saksi maupun Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur yang tertuang dalam berita acara No. LAB.:03063/NNF/2024 Tanggal 29 April 2024 dengan hasil sebagai berikut :

- Barang bukti dengan nomor 10011/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,084 gram uji pendahuluan positif narkotika uji kofirmasi positif metamfetamina, terdaftar dalam Narkotika Golongan I sebagaimana terdaftar dalam nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 1068/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 01.00 wib di Jalan Wedoro Utara Depan Lapangan Waru Sidoarjo, saksi **Hari Santoso** bersama Saksi **Akhmad Syuhady, S.H.**, selaku anggota Polri yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat langsung melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan melanjutkan dengan melakukan penggeledahan;
- Bahwa setelah melakukan penggeledahan didapatkan barang berupa 1 (satu) buah bungkus permen "Kopiko" yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu yang saat itu sebelumnya telah dilempar oleh Terdakwa II **Adi Wahono** di tanah, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol W-5671-TZ warna hitam di pinggir jalan, 1 (satu) unit handphone merk Oppo didalam saku celana sebelah kiri depan Terdakwa I **Wiranto Fajar Wibowo**, dan 1 (satu) unit handphone merk Infinix didalam genggam tangan Terdakwa II yang selanjutnya Para Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa Para Terdakwa menerangkan kepada Saksi **Hari Santoso** dan Saksi **Akhmad Syuhady, S.H.**, awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 22.00 WIB Para Terdakwa bersama rekannya yang bernama Camuk sepakat menghubungi sdr.Antok untuk membeli barang berupa 1 (satu) poket plastik yang di dalamnya diduga berisi narkotika jenis sabu dengan uang sebesar Rp.490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil patungan Terdakwa I **Wiranto Fajar Wibowo**, sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II **Adi Wahono** sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sdr.Camuk sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa II **Adi Wahono** mentransfer uang tersebut kepada sdr. Antok melalui aplikasi DANA ke aplikasi SAKUKU BCA atas nama WIWIN, selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB atas permintaan sdr.Antok, Para Terdakwa bergegas pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat No.Pol W-5671-TZ warna hitam untuk mengambil barang narkotika jenis sabu tersebut dengan cara sistem ranjau di bawah batu pinggir Jalan Wedoro Utara Depan Lapangan Waru Sidoarjo;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur yang tertuang dalam berita acara No. LAB.:03063/NNF/2024 Tanggal 29 April 2024 terhadap bukti dengan nomor 10011/2024/NNF berupa 1(satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,084 gram uji pendahuluan positif narkotika uji kofirmasi positif metamfetamina,

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 1068/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa narkoba Golongan I sebagaimana terdaftar dalam nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Para Terdakwa pernah dijatuhi pidana dalam perkara tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas langsung memilih dakwaan yang selaras dengan fakta-fakta hukum tersebut, yaitu, dalam hal ini adalah dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis telah memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Unsur ke-1, Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" adalah bahwa dakwaan ditujukan kepada subjek atau dalam hal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan yang diduga kuat sebagai pelaku dari suatu tindak pidana selaku pendukung hak dan kewajiban, yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum pidana.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa

I. **Wiranto Fajar Wibowo Bin Agung Budi Wibowo** dan Terdakwa II. **Adi Wahono Alias Otong Bin Sukanto** ke persidangan dengan identitas sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan Saksi-Saksi, sehingga diperoleh fakta bahwa dalam perkara ini tidak terjadi salah orang (error in persona) dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tidak ada satu alasanpun untuk mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu menurut pendapat Majelis unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi.

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 1068/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

unsur ke-2 Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-2 (dua) ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat Alternatif sehingga cukup untuk dinyatakan terpenuhi apabila perbuatan pelaku telah memenuhi salah satu elemen dalam unsur ke-2 ini.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Tanpa Hak*” adalah seseorang yang tiada memiliki hak atau izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan sesuatu Perbuatan yang ditentukan oleh Undang-undang, sedangkan yang dimaksud dengan “*Melawan Hukum*” adalah Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang bertentangan dengan ketentuan Hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta Hukum yang terungkap dipersidangan, telah terjadi rangkaian peristiwa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 01.00 wib di Jalan Wedoro Utara Depan Lapangan Waru Sidoarjo, saksi **Hari Santoso** bersama Saksi **Akhmad Syuhady, S.H.**, selaku anggota Polri yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat langsung melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan melanjutkan dengan melakukan pengeledahan;

Menimbang, bahwa setelah melakukan pengeledahan didapatkan barang berupa 1 (satu) buah bungkus permen “Kopiko” yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu yang saat itu sebelumnya telah dilempar oleh Terdakwa II **Adi Wahono** di tanah, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol W-5671-TZ warna hitam di pinggir jalan, 1 (satu) unit handphone merk Oppo didalam saku celana sebelah kiri depan Terdakwa I **Wiranto Fajar Wibowo**, dan 1 (satu) unit handphone merk Infinix didalam genggam tangan Terdakwa II yang selanjutnya Para Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menerangkan kepada Saksi **Hari Santoso** dan Saksi **Akhmad Syuhady, S.H.**, awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 22.00 WIB Para Terdakwa bersama rekannya yang bernama Camuk sepakat menghubungi sdr.Antok untuk membeli barang berupa 1 (satu) poket plastik yang di dalamnya diduga berisi narkotika jenis sabu dengan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 1068/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebesar Rp.490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil patungan Terdakwa I **Wiranto Fajar Wibowo**, sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II **Adi Wahono** sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sdr.Camuk sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa II **Adi Wahono** mentransfer uang tersebut kepada sdr. Antok melalui aplikasi DANA ke aplikasi SAKUKU BCA atas nama WIWIN, selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB atas permintaan sdr.Antok, Para Terdakwa bergegas pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat No.Pol W-5671-TZ warna hitam untuk mengambil barang narkotika jenis sabu tersebut dengan cara sistem ranjau di bawah batu pinggir Jalan Wedoro Utara Depan Lapangan Waru Sidoarjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur yang tertuang dalam berita acara No. LAB.:03063/NNF/2024 Tanggal 29 April 2024 terhadap bukti dengan nomor 10011/2024/NNF berupa 1(satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,084 gram uji pendahuluan positif narkotika uji kofirmasi positif metamfetamina, terdaftar dalam Narkotika Golongan I sebagaimana terdaftar dalam nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu Pengetahuan dan tidak boleh dipergunakan untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah memiliki, menguasai Narkotika jenis shabu dengan kandungan Metamfetamina tanpa ijin dari pihak yang berwenang, dan berdasarkan Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Metamfetamin adalah termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61, sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ke-2, yaitu, "Tanpa Hak Memiliki, Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal dalam dakwaan Alternatif Ke dua yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif ke dua tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh dipersidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, baik itu merupakan alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 1068/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan terhadapnya dan haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaan yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Para Terdakwa, yang pada pokoknya menyakan bahwa Para Terdakwa terbukti melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sesuai dengan pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan meminta Majelis memutuskan supaya menjatuhkan pidana masing-masing dengan pidana penjara 1(satu) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider selama 6 (enam) bulan penjara;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Tim Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut Majelis tidaklah sependapat, karena sebelumnya Para Terdakwa pernah dipidana dalam perkara tindak pidana Narkotika, maka guna menumbuhkan efek jera bagi Para Terdakwa, penjatuhan pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan ini dinilai telah patut dan adil sehingga Para Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;
- Para Terdakwa pernah dijatuhi pidana dalam perkara tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa telah menunjukkan rasa penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dilanjutkan dengan penahanan, dan Majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya, disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 1068/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana tersebut di atas berupa;

- 1 (satu) kantong plastic berisi Kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,084 gram
- 1 (satu) bungkus permen kopiko
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO
- 1 (satu) buah Handphone merk Infinix

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat atau sarana dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka akan dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam dengan No. Pol.: W-5671-TZ

Oleh karena barang bukti tersebut bukan merupakan alat ataupun hasil dari tindak pidana serta tidak terkait langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa maka akan dikembalikan kepada yang berhak melalui Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Para Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. **Wiranto Fajar Wibowo Bin Agung Budi Wibowo** dan Terdakwa II. **Adi Wahono Alias Otong Bin Sukanto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Tanpa Hak Memiliki, Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. **Wiranto Fajar Wibowo Bin Agung Budi Wibowo** dan Terdakwa II. **Adi Wahono Alias Otong Bin Sukanto** oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan serta denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam penahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 1068/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) kantong plastik beisikan Kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,084 gram

- 1 (satu) bungkus permen kopiko
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO
- 1 (satu) buah Handphone merk Infinix

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam dengan No. Pol. W-5671-TZ

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Para Terdakwa.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024, oleh kami, Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sih Yuliarti, S.H., dan Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhiruli Tri Dososasi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Estik Dilla Rahmawati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan dihadiri Terdakwa secara teleconference serta dihadiri Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sih Yuliarti, S.H.,

Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Akhiruli Tri Dososasi, S.H.,

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 1068/Pid.Sus/2024/PN Sby